E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

PERBANDINGAN PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE MELALUI SIMKAH PADA BEBERAPA KUA DI KABUPATEN BARITO KUALA

Selvia Salsabila[1], A. Fikri Maulana[2], Said Qadri[3]
[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*
e-mail: selviasalsabila605@gmail.com[1], ahmdfkrimlna13@gmail.com[2], *sayidqodri170@gmail.com*[3]

Received 10-10-2026| Revised form 30-10-2026 | Accepted 23-11-2026

Abstract
Digital technology has improved marriage registration services through the Marriage Management Information System (SIMKAH). According to Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024 on Marriage Registration, prospective couples may register their intention to marry in person at the Office of Religious Affairs (KUA) or online. However, implementation in Barito Kuala Regency remains inconsistent. This study aims to identify differences in SIMKAH-based registration services at the KUA of Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, and Mandastana, using a descriptive qualitative method based on observations during Practicum A at KUA Alalak and information from the other three offices. The findings show that at KUA Alalak, prospective couples fill out the registration themselves, with staff assistance when needed, whereas at the other three offices the process is generally completed or assisted by staff. Therefore, an evaluation is needed so that procedures become clearer, prospective couples can register independently with guidance, and staff can re-verify the data entered to reduce errors.
Keywords: *marriage registration, SIMKAH, Office of Religious Affairs (KUA), public service, Barito Kuala*

Abstrak
Teknologi digital mendorong peningkatan layanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Menurut PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, calon pengantin dapat mendaftar langsung di KUA atau secara daring. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Barito Kuala belum seragam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan layanan tersebut di KUA Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana, dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan observasi selama Praktikum A di KUA Alalak dan informasi dari tiga KUA lainnya. Hasilnya, di KUA Alalak calon pengantin mengisi sendiri pendaftaran dengan bantuan petugas bila perlu, sedangkan di tiga KUA lainnya pengisian umumnya dilakukan atau dibantu petugas. Karena itu, diperlukan evaluasi agar prosedur lebih jelas, calon pengantin dapat mendaftar mandiri dengan pendampingan, dan petugas memverifikasi ulang data untuk mengurangi kesalahan.
Kata Kunci: pendaftaran nikah, SIMKAH, Kantor Urusan Agama (KUA), pelayanan publik, Barito Kuala

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi pernikahan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). SIMKAH

merupakan sistem berbasis online yang digunakan untuk membantu proses administrasi dan pencatatan pernikahan agar lebih mudah, tertib, dan terorganisasi.

Penggunaan SIMKAH diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya calon pengantin dalam melakukan pendaftaran nikah. Melalui sistem ini, pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan secara online. Kartika dan Supardin menjelaskan bahwa SIMKAH membantu menghimpun data pernikahan dari berbagai KUA secara daring. Selain itu, penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data pernikahan.[1]

Penerapan SIMKAH juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wibowo, Bahtiar, dan Rahmantya menjelaskan bahwa penggunaan SIMKAH menjadi bagian dari digitalisasi pelayanan di KUA, terutama dalam pengelolaan dan penyimpanan data pernikahan. Dengan adanya sistem tersebut, pelayanan administrasi diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan membantu petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[2]

Ketentuan mengenai pendaftaran nikah secara online juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan secara langsung di KUA tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH. Ketentuan ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun telah menggunakan sistem yang sama, pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH pada setiap KUA dapat memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara calon pengantin melakukan pendaftaran, khususnya dalam proses pengisian data pada sistem. Ada KUA yang mengarahkan calon pengantin untuk melakukan pendaftaran secara mandiri, tetapi ada pula KUA yang lebih banyak membantu proses pengisian data melalui petugas.

---

[1] Kartika Supardin, EFEKTIFITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KEC. MA'RANG KAB. PANGKEP, t.t.

[2] Sandi Kaci Wibowo dkk., "SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PERAN PENERAPAN SIMKAH (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KUA," JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION 4, no. 4 (2023): 1785–93, https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453.

Perbedaan pelaksanaan tersebut ditemukan dalam pelayanan pendaftaran nikah pada KUA Kecamatan Alalak, KUA Kecamatan Anjir Muara, KUA Kecamatan Anjir Pasar, dan KUA Kecamatan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala. Pada KUA Kecamatan Alalak, calon pengantin diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIMKAH dengan tetap memperoleh bantuan dari petugas apabila mengalami kesulitan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai KUA Kecamatan Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana, proses pengisian data lebih banyak dibantu oleh petugas KUA.

Perbedaan cara pelayanan tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena meskipun menggunakan sistem yang sama, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana masing-masing KUA menerapkan pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH pada KUA Kecamatan Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan pola pelayanan serta menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan empiris. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH pada beberapa KUA di Kabupaten Barito Kuala. Lokasi yang menjadi pembahasan meliputi KUA Kecamatan Alalak, KUA Kecamatan Anjir Muara, KUA Kecamatan Anjir Pasar, dan KUA Kecamatan Mandastana.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan Praktikum A, dengan pengamatan langsung terhadap pelayanan di KUA Kecamatan Alalak serta informasi mengenai pelaksanaan pelayanan pada tiga KUA lainnya. Data tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pola pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka berupa

peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan SIMKAH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendaftaran Nikah Secara Online Melalui SIMKAH

Penerapan SIMKAH merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi pernikahan. Sistem ini digunakan untuk membantu pengelolaan data pernikahan agar lebih teratur dan mudah diakses. Kartika dan Supardin menjelaskan bahwa SIMKAH dapat digunakan untuk menghimpun data pernikahan dari berbagai KUA secara daring. Penggunaan sistem tersebut juga diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun manipulasi data dalam pencatatan pernikahan.[3]

Selain membantu pengelolaan data, penggunaan SIMKAH juga berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kajian Wibowo, Bahtiar, dan Rahmantya, penerapan SIMKAH menjadi bagian dari upaya digitalisasi pelayanan di KUA, khususnya dalam pengelolaan dan penyimpanan data pernikahan. Dengan adanya sistem tersebut, proses administrasi diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[4]

Pelaksanaan pendaftaran nikah melalui SIMKAH dapat memberikan kemudahan bagi calon pengantin karena proses pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem online. Penelitian Rahmasari, Talli, dan Anis di KUA Kecamatan Ujung Bulu menunjukkan bahwa penggunaan website SIMKAH memudahkan calon pengantin dalam mengakses pelayanan pendaftaran nikah. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi digital sehingga petugas KUA tetap memberikan bantuan dalam proses pendaftaran.[5]

---

[3] Supardin, EFEKTIFITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KEC. MA'RANG KAB. PANGKEP, 129-142.

[4] Wibowo dkk., "SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW," 2777-2785.

[5] A. Nina Rahmasari dkk., "IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) UJUNG BULU BULUKUMBA MELALUI WEBSITE SIMKAH," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2023): 296–308, https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.36548.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH tidak serta-merta menghilangkan peran petugas dalam pelayanan. Sistem digital tetap membutuhkan pendampingan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan secara online. Dengan demikian, pelayanan yang baik bukan hanya dilihat dari penggunaan aplikasi, tetapi juga dari bagaimana petugas membantu masyarakat memahami proses pendaftaran.

B. Perbandingan Pelayanan Pendaftaran Nikah pada Beberapa KUA di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil Praktikum A, terdapat perbedaan pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH pada beberapa KUA di Kabupaten Barito Kuala, yaitu KUA Kecamatan Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana.

Pada KUA Kecamatan Alalak, calon pengantin diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIMKAH. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, petugas KUA akan memberikan arahan dan bantuan. Pola pelayanan ini memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk mengakses layanan secara langsung melalui sistem yang telah disediakan.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai KUA Kecamatan Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana, proses pendaftaran lebih banyak dibantu oleh petugas KUA, terutama dalam pengisian data ke dalam sistem SIMKAH. Dengan demikian, calon pengantin tidak sepenuhnya melakukan proses penginputan data secara mandiri.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dua pola pelayanan, yaitu pendaftaran mandiri dengan pendampingan petugas dan pendaftaran yang dibantu langsung oleh petugas. Perbedaan cara pelayanan ini juga memiliki kaitan dengan penelitian Mupti di KUA Kecamatan Cikijing yang membahas praktik pendelegasian pendaftaran nikah, yaitu ketika proses pendaftaran yang seharusnya dilakukan oleh calon pengantin justru dibantu atau diserahkan kepada pihak lain.[6]

Dari perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap KUA memiliki cara tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin. Perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu KUA memiliki pelayanan yang lebih baik atau

[6] Habib Mupti, Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, t.t.

lebih buruk. Hal yang lebih penting adalah proses pendaftaran tetap berjalan sesuai ketentuan, data yang dimasukkan benar, serta calon pengantin memperoleh pelayanan dan pendampingan yang dibutuhkan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Nikah Melalui SIMKAH

Pelaksanaan pendaftaran nikah melalui SIMKAH tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses pelayanan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Noviana dalam penelitiannya di KUA Kecamatan Sungkai Tengah menjelaskan bahwa penerapan SIMKAH dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan. Namun, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan ketersediaan jaringan internet tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.[7]

Kendala jaringan internet juga ditemukan dalam penelitian Kartika dan Supardin di KUA Kecamatan Ma'rang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa jaringan internet yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan SIMKAH. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelayanan berbasis online tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga membutuhkan jaringan internet yang mendukung agar proses penginputan dan pemeriksaan data dapat berjalan lancar.[8]

Selain masyarakat dan jaringan internet, kesiapan petugas juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SIMKAH. Juneldi dan Sururie dalam penelitian di KUA Kecamatan Jatinangor menemukan bahwa penerapan SIMKAH masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan kesulitan dalam penginputan data. Oleh karena itu, petugas perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai penggunaan sistem agar dapat memberikan pelayanan dan bantuan kepada calon pengantin.[9]

Berdasarkan hal tersebut, kelancaran pelayanan SIMKAH dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kemampuan masyarakat menggunakan teknologi, ketersediaan

[7] al-ghrarra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 1 (2023) 58-65.

[8] Supardin, EFEKTIFITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KEC. MA'RANG KAB. PANGKEP, 129-142.

[9] Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG," Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 1, no. 2 (2020): 179–94, https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914.

jaringan internet, serta kesiapan petugas dalam mengoperasikan sistem. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan agar pelayanan pendaftaran nikah dapat berjalan dengan baik.

D. Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Nikah Melalui SIMKAH

Pelaksanaan pendaftaran nikah melalui SIMKAH memiliki dasar hukum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 3 ayat (1), pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan secara langsung di KUA tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran secara online merupakan salah satu cara yang telah diatur dalam proses pencatatan pernikahan.[10]

Dengan adanya ketentuan tersebut, perbedaan cara pelayanan di beberapa KUA perlu dilihat berdasarkan pelaksanaan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bantuan petugas dalam proses pengisian data tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Hal yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan persyaratan, ketepatan data calon pengantin, serta kesesuaian proses pelayanan dengan aturan pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, baik pendaftaran yang dilakukan secara mandiri maupun yang dibantu oleh petugas tetap perlu memperhatikan ketentuan pencatatan pernikahan. Petugas KUA juga memiliki peran dalam memastikan data dan persyaratan yang disampaikan calon pengantin telah sesuai sebelum proses pencatatan dilanjutkan.

E. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Nikah Melalui SIMKAH

Peningkatan pelayanan SIMKAH perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan petugas dan kebutuhan masyarakat. Hanafi, Ahmi, dan Munirah dalam penelitian mengenai SIMKAH di KUA Kecamatan Mandastana menjelaskan bahwa penggunaan SIMKAH membantu proses administrasi pernikahan dan mempercepat pencatatan nikah. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa jaringan internet, kemampuan digital masyarakat, dan sosialisasi yang belum merata.[11]

[10] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 3 ayat (1).

[11] Ilman Hanafi dkk., EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN: LAPORAN MAGANG PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MANDASTANA, 16, no. 1 (2025).

Hal serupa juga dibahas oleh Fitria dan Hayati dalam penelitian mengenai evaluasi SIMKAH Web Gen 4.0 di KUA Kecamatan Muara Uya. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan penyampaian informasi kepada masyarakat agar penggunaan SIMKAH dapat berjalan dengan baik.[12]

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pelayanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH perlu dilakukan dengan tetap memberikan kemudahan kepada calon pengantin. Calon pengantin dapat diarahkan untuk mengisi data secara mandiri apabila mampu, sedangkan petugas tetap memberikan pendampingan bagi yang mengalami kesulitan. Setelah data diisi, petugas juga perlu melakukan pemeriksaan kembali agar kesalahan dalam penginputan dapat dikurangi.

Selain itu, sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran nikah melalui SIMKAH perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami prosedur yang harus dilakukan. Dengan adanya informasi yang jelas dan bantuan dari petugas, diharapkan pelayanan pendaftaran nikah di setiap KUA dapat berjalan lebih tertib, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH pada beberapa KUA di Kabupaten Barito Kuala memiliki pola pelayanan yang berbeda. Pada KUA Kecamatan Alalak, calon pengantin diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dengan tetap mendapatkan pendampingan dari petugas apabila mengalami kesulitan. Sementara itu, pada KUA Kecamatan Anjir Muara, Anjir Pasar, dan Mandastana, proses pengisian data lebih banyak dibantu oleh petugas KUA.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun menggunakan sistem yang sama, pelaksanaan pelayanan di setiap KUA dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan SIMKAH juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, ketersediaan jaringan internet, serta

[12)] Fitria Rahmi Hayati, "Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4.0 Dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," DOI. 10.35722/japb, t.t.

kesiapan petugas dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih baik, pendampingan kepada calon pengantin, serta pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dimasukkan agar pelayanan pendaftaran nikah dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Fitria, dan Rahmi Hayati. "Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Gen 4.0 dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong."JAPB 9, no. 2 (2026): 1276–1285. https://doi.org/10.35722/japb.v9i2.1602.

Hanafi, Ilman, Nur Laila Ahmi, dan Nur Azmi As'syifa Munirah. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Administrasi Pernikahan: Laporan Magang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandastana." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Juneldi, Rizel, dan Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 1, no. 2 (2020): 179–194. https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914.

Kartika, dan Supardin. "Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2020): 129–142. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.13104.

Mupti, Habib. Problematika Penerapan SIMKAH Web di Indonesia: Studi atas Praktik Pendelegasian Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Noviana, Maya. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara." Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam 1, no. 1 (2023): 58–65.

Rahmasari, A. Nina, Abd. Halim Talli, dan Muhammad Anis. "Implementasi Pelayanan Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba Melalui

Website SIMKAH." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.36548.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Wibowo, Sandi Kaci, Apud Salehudin Bahtiar, dan Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya. "Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA." Jurnal Ilmiah Global Education 4, no. 4 (2023): 2777–2785. https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453.